

PENERAPAN *PUNISHMENT* TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM KITAB *TARBIYATUL AULAD FIL ISLAM*

SELAMAT PASARIBU*

*Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

E-mail: [selamatpasaribu89@gmail.com](mailto:salamatpasaribu89@gmail.com)

Abstract

Punishment in the world of education is often carried out by educators, ranging from light punishment to severe punishment, both physical and mental punishment. However, these penalties will have a negative impact on children. Therefore, efforts are made to avoid penalties, especially physical punishment which can endanger students. Punishment in Islamic education is permissible as a demand for and improvement of students' behavior or behavior in a good direction so that they will not repeat mistakes again, as guidance or guidance from an educator towards the students that the correction he has done is an improper act.

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan seseorang, pendidikan itu dapat dirasakan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tentunya lingkungan sekolah. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan bangsa dapat tercapai dilakukan berusaha meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk menumbuh kembangkan potensi dalam diri manusia..

Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membentuk sikap yang baik dan berbudi pekerti yang luhur menurut cita-cita dan nilai-nilai dari masyarakat, serta salah satu tujuan pendidikan yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan bangsa, dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan itu tahap dilakukan adalah melakukan proses belajar dan mengajar.

Tahap untuk mencapai tujuan pendidikan itu banyak faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah faktor alat pendidikan. Alat pendidikan disini diartikan sebagai apa saja yang dapat dijadikan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan disebuah lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal,

informal dan nonformal. Ada banyak alat pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Alat pendidikan yang banyak dan bervariasi sangat penting karena dapat saling menutupi antara satu alat pendidikan dengan alat pendidikan lainnya. Karena itu, dalam pendidikan perlu menggunakan beberapa alat pendidikan sehingga tercipta suasana pembelajaran yang nyaman, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara tentang alat pendidikan, diantara alat-alat pendidikan tersebut adalah hukuman.

Punishment atau hukuman diberikan kepada seseorang karena melakukan suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran. Atau ketika anak didik melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh guru, banyak dari pendidik (guru) memberikan ancaman, tekanan atau pukulan sebagai bentuk hukuman dengan maksud untuk perbaikan dan pembinaan tingkah laku anak didik, justru membawa dampak negatif bagi anak.

Arifin (1994: 218) Para ahli pendidikan pada umumnya sependapat bahwa pemberian hukuman dan hadiah itu perlu diadakan, hanya saja mereka berbeda dalam cara melakukannya. Sebahagian para ahli pendidikan tidak membenarkan adanya hukuman, apalagi dalam bentuk kekerasan sementara sebahagian yang lain membenarkannya, namun dalam batas-batas kewajaran dan memenuhi syarat-syarat edukatif

Pada tulisan ini, akan dikaji penerapan *Punishment* dalam kajian kitab *Tarbiyyatul Aulad Fii Islam*.

PEMBAHASAN

Punishment artinya hukuman, sedangkan hukuman berasal dari kata hukum yang artinya peraturan yang dibuat oleh kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk orang banyak atau undang-undang (peraturan) dan sebagainya untuk mengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat maupun berbangsa.

Hukuman ini dalam syariat Islam dikenal dengan nama *hudud* (hukuman yang telah ditentukan oleh syariat) dan *ta'dzir* (hukuman yang diserahkan kepada kebijakan pemimpin). Ulwan (2007:303) *Hudud* adalah hukuman yang telah

ditentukan oleh syariat yang merupakan hak Allah ta'ala. Hudud tersebut meliputi: hukuman bagi orang murtad, bagi orang yang membunuh, bagi orang yang mencuri, menuduh orang berzina, membuat kerusakan di Bumi, dan peminum *khamr*. Lebih lanjut Ulwan (2007: 308) *Ta'dzir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syariah sebagai hak Allah, atau hukuman bagi manusia yang melakukan pelanggaran yang tidak ada ketentuan *had* dan *kafarah* (penghapusnya). Hukuman ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek kejut dan sebagai pendidikan untuk perbaikan bagi umat. pemberlakuan *hudud* dan *ta'dzir* untuk menjamin kehidupan yang tentran, tenag, penuh kedamaian, keamanan dan kasih saying.

Al-Rasyidin (2012: 98) Hukuman berarti siksa dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dari sisi ini, hukuman pada dasarnya perlakuan tidak menyenangkan yang ditimpakan kepada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak baik (*'amal al-syai'ah*) yang telah dilakukannya.

Menurut Skinner dalam E. Koswara (1991: 104) konsep hukuman merupakan sebagai salah satu cara yang sempurna dan efektif untuk menangani tingkah laku. Jika manusia sungguh-sungguh harus memikul tanggung jawab atas tingkah lakunya, maka orang tua, agama dan pemerintah dibenarkan untuk memberlakukan berbagai bentuk hukuman untuk tingkah laku yang buruk atau jahat

Hukuman dapat juga dikatakan sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan perubahan. Dengan perubahan ini peserta didik akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya. Salah satu tokoh pendidikan Islam, Ibnu Khaldun dalam Walidin (2005:105) mengecam, bahkan anti kekerasan dan kekasaran dalam pendidikan. Menurutnya, hukuman dalam pendidikan belum tentu menjadi alat yang efektif, tetapi sebaliknya justru menjadi semakin besarnya efek negative dalam diri peserta didik

Dalam dunia pendidikan *punishment* atau hukuman dijatuhkan atas perbuatan buruk dilakukan anak didik. Setiap orang bebas memberi hadiah tetapi

tidak untuk menghukum. Menghukum hanya diberikan wewenang kepada seorang yang mempunyai fungsi khusus, seperti hakim, orang tua, dan guru. Karena dari hukuman ini dapat berakibat fatal dalam menerapkannya dibandingkan dengan hadiah oleh karenanya hukuman harus mendapat pengawasan.

Dalam menjalankan hukuman kepada anak didik, Ulwan (2007: 315) Islam mempunyai aturan untuk upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras. Pendidikan dengan menggunakan hukuman adalah cara yang paling akhir. Ini berarti bahwa disana terdapat beberapa cara dalam memperbaiki dan mendidik. Adapaun metode yang diberikan Rasulullah SAW dalam menghukum anak adalah:

METODE *PUNISHMEN* DALAM KITAB *TARBIATUL AULAD FIL ISLAM*

1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan.

Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana mengarahkan anak ketika melakukan kesalahan sebab memperbaiki kesalahan dengan pengarahan yang baik dan menyentuh perasan atau hati anak akan memberikan dampak positif bagi anak. Ketika perasaan atau hati anak disentuh maka anak akan mampu dikendalikan oleh pendidik maka pesan dan arahan yang disampaikanpun akan dilaksanakan. Cara itulah yang dilakukan Nabi Muhammad saw.

Pendidik ketika menerapkan sikap lemah lembut akan mendatangkan maafaat bagi anak didiknya dan menjadikan karakter pendidik memiliki sifat baik dan itulah yang saat ini dibutuhkan oleh anak. Abdullah (2003: 152) menjelaskan Kelemah lembutan dan kasih sayang dapat mendatangkan memfaat jika dibandingkan dengan sikap keras, kasar dan bengis. Khusus untuk pendidikan anak, terutama untuk anak balita, sangat memerlukan kelemahlembutan dan kasih sayang dari siapapun juga

Dalam dunia pendidikan Islam melarang keras adanya hukuman yang bersifat keras dan kekasaran terhadap subyek didik, karena paksaan terhadap fisik di dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subyek didik, terutama anak-anak yang masih kecil.

Sebagai pendidik sampaikan kesalahan-kesalahannya itu dengan bahasa yang santun, sikap yang ramah, dan perlakuan manis. Maka, anak didik yang melakukan kesalahan itu tentu akan terkagum-kagum dengan kearifanmu. Kelemah lembut dan kasih sayang dapat mendatangkan manfaat jika dibandingkan dengan sikap keras. Jadi, apabila seorang peserta didik melakukan kesalahan, maka seorang pendidik harus memberikan pengarahannya dengan lemah lembut dan kasih sayang agar anak merasa nyaman, tidak takut serta juga mengerti dan memahami makna yang disampaikan oleh pendidik.

2. Menunjukkan Kesalahan Dengan Ramah Tamah

Sikap ramah perlu dibiasakan dalam kehidupan agar menjadi pribadi yang baik, sikap ramah tamah harus diajarkan kepada peserta didik untuk mereka bisa bersikap ramah tamah kepada orang lain.

Ulwan (2007: 317) menjelaskan Ketika Rasulullah ingin mengajari anak ketika bersopan santun kepada orang dewasa (orang tua) dalam mendahulukan mereka untuk mendapatkan minuman dengan mengorbankan haknya yang dilakukan Rasulullah dengan ramah tamah meminta izin kepada anak untuk mendahulukan orang tua.

Pendapat Ulwan mengajarkan kita bagaimana cara memberitahu kesalahan pada peserta didik dengan perlakuan yang sopan sehingga anak didik tidak akan merasa tersakiti tetapi membuat mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan.

Dengan memahami apa yang menjadi kesalahan anak didik, maka hukuman (menunjukkan kesalahan) yang diberikan kepada anak tersebut akan membuatnya belajar dari pengalaman dan berusaha tidak mengulangi lagi perilakunya yang buruk.

3. Menunjukkan Kesalahan Dengan Memberikan Isyarat

Ulwan (2007: 318) menjelaskan bahwa Rasulullah memalingkan wajahnya kearah yang lain ketika memperbaiki kesalahannya ketika melihat wanita bukan muhrim.

Pendapat di atas mengajarkan kita untuk memberikan hukuman kepada anak didik ketika bersalah maka menghukumnya dengan menggunakan isyarat. Isyarat disini bisa menggunakan metode penerapan bahasa kinestetik atau dapat

dikatakan juga sebagai Isyarat non verbal. Humuman isyart disini bisa berbentuk Mimik wajah atau raut muka tidak suka, ketika anak didik melakukan kesalahan dengan cara melototkan mata, atau terjadinya perubahan wajah yang tidak ramah ketika anak melakukan kesalahan akan membuat anak didik mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah dan akan memperbaiki kesalahannya. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memisolasi dari lingkungan pergaulan peringatkan lewat isyarat.

4. Menunjukkan kesalahan dengan kecaman

Ketika anak melakukan kesalahan maka boleh dengan menggunakan celaan karena jika menggunakan celaan dapat memperbaiki sifat seseorang yang sering mencela orang lain. Ulwan berpendapat bahwa ketika anak atau peserta didik melakukan kesalahan maka boleh dengan menggunakan celaan karena jika menggunakan celaan dapat memperbaiki sifat seseorang yang sering mencela orang lain. Tindakan ini dilakukan untuk menyadarkan bahwa orang lain yang dicela belum tentu baik. Justru orang tersebutlah yang memiliki sifat teercela karena sudah menghina orang lain.

Bentuk kecaman atau ancaman yang dilakukan oleh guru kepada anak didik seperti mengancam akan dikeluarkan, atau akan di skors, memanggil orang tuanya, ancaman masuk neraka jika berbuat dosa, dan seterusnya. Ancaman itu dilakukan dengan bahasa yang sopan dan lembut untuk dapat diresapi anak didik sehingga merasa takut dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi.

5. Menunjukkan Kesalahan Dengan Memutuskan Hubungan (Memboikotnya)

Rasulullah saw dan para sahabat generasi pertama memberi hukuman berupa pemboikotan. Ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dari perbuatan penyimpangan agar kembali ke jalur yang benar. Karena ada sebahagian manusia yang apabila diberi pengarahannya, diancam dan dicela tidak mau berubah maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan pemboikotan. Maksud melakukan pemboikotan disini yaitu didiamkan saja supaya kesalahan yang ia lakukan memang salah dan harus diperbaiki. Bila perlu memang dijauhi dan jangan bergaul lagi sebelum kesalahannya diperbaiki. Akan tetapi ketika orang yang diboikot sudah

menyadari kesalahannya dan minta maaf maka sebagai umat Islam yang baik memang harus dimaafkan.

Hukuman pemboikotan ini merupakan terapan dalam hukuman sosial seperti mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk. Pemboikotan ini dapat diterapkan kepada anak didik disekolah seperti menskors siswa yang melakukan kesalahan, tidak memberikan fasilitas yang sama dengan siswa lain karena kesalahan yang diperbuatnya, mengisolir siswa yang mengganggu saat pembelajaran berlangsung di kelas rehabilitasi, dan mengeluarkan siswa karena tidak adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

6. Menunjukkan kesalahan dengan memukul.

Ulwan (2007: 322) Hukuman jika dilaksanakan dihadapan orang banyak, disaksikan anggota masyarakat, akan merupakan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya. Sebab, beberapa orang yang menyaksikannya, akan menggambarkan bahwa hukuman yang menimpa mereka itu pasti pedih. Seolah-olah hukuman itu benar-benar mengenai dirin yang melihatnya. Dengan demikian mereka akan takut hukuman itu akan menimpa dirinya, sebagaimana menimpa terhukum yang sempat disaksikan.

Hukuman memukul dibenarkan namun menjadi langkah terakhir jika upaya-upaya menunjukkan kesalahan dengan ramah tamah, isyarat, kecaman, atau hukuman yang diharapkan siswa jera, namun ternyata belum jera, maka boleh guru memukul anak didik karena kesalahannya. Al-Adawy (2006: 154) Menjelaskan Kondisi kejiwaan setiap anak tidaklah sama. Diantara mereka ada yang cukup diarahkan dengan bahasa mata. Ada yang cukup diarahkan dengan perubahan mimik. Ada yang diberi nasihat dengan kata-kata halus. Dan ada pula yang harus diarahkan dengan pukulan, yang tentunya disesuaikan dengan besar kesalahannya. Orang tua boleh bersikap tegas terhadap anak, jika si anak mengabaikan atau membantah perintah orang tua. Boleh menggunakan pukulan untuk mendidik anak, jika memang diperlukan, yakni ketika si anak tidak taat,

tidak mau berbuat baik, berulang kali melakukan kemaksiatan, membangkang dan berbuat zalim.

Ulwan (2007: 321) Hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan oleh Islam, ini dilakukan tahap terakhir setelah nasehat. Hukum pukulan adalah hukum yang berat, tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.

Dalam menjalankan hukuman pukul, pendidik jangan sempat memukul wajahnya atau lebih itu yang membekas di hati anak didik atau berniat untuk balas dendam terhadap perilaku anak didik. Pendidik seperti itu bukanlah pendidik yang dapat dijadikan contoh, karena pendidik yang baik dapat mengontrol emosinya kepada anak didik. Menurut Ibnu Sahnun, yang dikutip oleh Ibrahim (2005: 123) Menjelaskan Rasulullah memberi wasiat kepada para orang tua dan pendidik agar ketika mereka memberi pelajaran agak keras, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai memukul wajah dan jangan mencaci dan menjelekkkan anak. Hendaknya sejak pertama harus diingatkan bahwa memberi peringatan kepada anak dengan cara memukul tujuannya tidak lain adalah meluruskan. Sedangkan mencaci, menjelekkkan dan memukul wajah bertentangan dengan nilai dan tata karma.

Hukuman memukul ini dapat dikatan bentuk dari hukuman fisik kepada peserta didik seperti menjewer telinga, mencubit dan memukul. menggundul siswa karena kesalahannya, men-setrap siswa di depan kelas atau di lapangan upacara, menghukum dengan lari lapangan, dan sebagainya. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak.

PRINSIP DALAM MEMBERIKAN *PUNISHMENT* PADA ANAK

1. Berinteraksi Dengan Lemah Lembut Dan Kasih Sayang Adalah Dasar Prmbenahan Anak.

Berinteraksi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Nabi juga mengajarkan kepada ummatnya agar ketika anak melakukan kesalahan maka terlebih dahulu mencari tahu kondisi anak atau karakter anak, karena karakter

setiap naka berbeda-beda.. dari itu sebagai seorang Pendidik dalam membenahan karakter peserta didik perlu melakukan pendekatan yang lemah lembut dan kasih sayang. Peserta didik yang melakukan kesalahan dan pelanggaran hendaknya diberikan pemahaman terlebih dahulu. Karena bisa jadi peserta didik melakukan perbuatan yang salah, ia tidak mengetahui norma atau tata aturan yang berlaku di tempat itu.

2. Dilakukan Secara Bertahap Dari Yang Ringan Hingga Yang Paling Keras

Dalam pendidikan bahwa menggunakan hukuman adalah acara paling akhir. Ini berarti bahwa disana terdapat beberapa cara dalam memperbaiki dan mendidik peserta didik. Seorang pendidik menurut Imam Ghazali mencontohkannya sebagai seorang dokter. Dokter dilarang melakukan terapi suatu pengobatan karena dikhawatirkan akan berbahaya, maka demikian halnya sebagai seorang pendidik, tidak boleh menyelesaikan problematika dalam membenahana karakter peserta didik hanya dengan satu cara, misalnya mencela peserta didik. Sebab, kemungkinan akan terjadi bagi sebahagian peserta didik akan menambah penyimpangan, kenakalan atau menimbulkan kelainan sikap pada anak.

Pendidik harus mencari tahu faktor penyebab peserta didik melakukan kesalahan anak perlakuan menyimpang. Hal ini akan membantu pendidik mendapatkan informasi dalam upaya mendeteksi atau mengungkapkan kesalahan peserta didik, untuk ditemukannya cara yang terbaik dalam memperbaiki kelahan peserta didik.

SYARAT MEMBERIKAN HUKUMAN MEMUKUL PADA ANAK

Islam membenarkan memberikan hukuman memukul bagi orang yang melakukan kesalahan, namun Islam juga mengatur secara ketat pemberian hukuman. Seorang pendidik dapat menerapkan hukuman memukul dengan syarat:

1. Pendidik tidak terburu menggunakan metode pukulan, kecuali sudah menggunakan metode lembut yang mendidik dan membuat jera peserta didik.
2. Pendidik tidak boleh memukul dalam keadaan sangat marah karena menimbulkan bahaya pada peserta didik. Menghukum dengan sikap emosi marah menjadikan pendidik cenderung bersikap zalim dalam penerapan

hukuman. Meluapkan kemarahan hingga tak terkendali saat memberi hukuman pukul. Karena boleh jadi upaya tersebut bukan memperbaiki perilaku peserta didik namun justru semakin memperparah kondisi peserta didik.

3. Ketika memberika hukuman memukul hendaknya menghindari anggota badan yang mudah sakit atau membekas pada fisik p;eserta didik. Seperti memukul anggota badan pada kepala, wajah dada dan perut dan yang lainnya. Hukuman pukul itu tidak menimbulkan kekerasan yang melampaui batas seperti mencekik dan lain sebagainya.
4. Tidak memukul peserta didik sebelum berusia sepuluh tahun. Ketika hukuman pukulan itu diterapkan pada peserta didik dibawah usis sepuluh tahun pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali dan hendaknya tidak terlau keras dan menyakiti peserta didik. Jika peserta didik itu berusia dewasa maka hukuman pukul sampai sepuluh kali dibolehkan, andaikan tidak jera maka boleh menambah dan mengulanginya, unuk anak menjadi baik kembali.
5. Jika kesalahan peserta didik terjadi pertama kali, hendaknya diberikan nasehat dan arahan untuk diberikan kesempatan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, meminta maaf akan kesalahan dan berjanji lagi untuk tidak melakukan kesalahan itu.
6. Pendidik hendaknya memberikan hukuman pukul pada peserta didik dengan tangannya sendiri dan tidak menyerahkan hukuman pukul itu kepada orang lain. Sebab pengalihan hukam pukul kepada orang lain akan menimbulkan kebencian dan permusuhan.

PENUTUP

Setiap manusia Allah SWT ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia akan melakukan perbuatan menyimpang, kesalahan dan melakukan dosa. Dalam pendidikan diperlukan adanya metode. Metode itu bisa berupa tingkah laku perbuatan (keteladanan), kasih saying, lemah lembut, anjuran atau perintah, larangan dan hukuman. Apabila keteladanan, perintah dan larangan sudah diberikan anak tetapi masih tetap melakukan

kesalahan dan melanggar aturan yang baik, maka memberikan hukuman menjadi sesuatu yang keharus diterapkan. Dalam prakteknya, hukuman menjadikan seseorang tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang. Hukuman dapat mengakibatkan penderitaan bagi si terhukum, namun dapat juga menjadi alat motivasi, alat pendorong untuk mempergiat aktivitas belajar bagi peserta didik. Peserta didik berusaha untuk dapat selalu memenuhi tugas-tugas belajarnya, agar terhindar dari bahaya hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi. 2003. *Menjadi ibu Ideal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Adawy, Abu Abdul Musthafa. 2006. *Fiqh Pendidikan Anak: Membentuk Kesahalehan Anak Sejak Dini*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Rasyidin. 2012. *Falsafah Pendidikan Islam; Membangaun Kerangka Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Praktik Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ibrahim, Abdul Mun'im. 2005. *Mendidik Anak Perempuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Arifin, 1994. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Nurul Arifin. 2003. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 2007. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak Dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.